



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2019/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Deddy Devy Farwas Alias David
Tempat lahir : Biak
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 13 Juli 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sospol Ridge I Kelurahan Brambaken Distrik
Samofa Kabupaten Biak Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/60/VII/2019/Reskrim, tanggal 10 September 2019;

Terdakwa Deddy Devy Farwas Alias David ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019

Terdakwa Deddy Devy Farwas Alias David ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019

Terdakwa Deddy Devy Farwas Alias David ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019

Terdakwa Deddy Devy Farwas Alias David ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019

Terdakwa didampingi pensihat hukumnya Susana Claudia Simbiak, S.H., yang beralamat kantor di Jl. Raya Bosnik Kompleks Ngundy Karyo Mandiri dalam Distrik Samofa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 93/Pid.B/2019/PN Bik tanggal 10 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2019/PN Bik tanggal 10 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Deddy Devy Farwas Alias David terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Deddy Devy Farwas Alias David dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Leptop Warna Hitam Merk Compaq + Carger;
 - 1 (satu) pak Korek Kayu Merk Agogo;
 - 1 (satu) Buah Flasdisk rekaman CCTV Merk HP Warna Biru, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi/korban Hendra Samperura
4. Menyatakan supaya terdakwa Deddy Devy Farwas Alias David dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan masih ingin bersekolah, berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DEDDY DEVY FARWAS Alias DAVID**, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 21.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2019 bertempat di rumah saksi/korban HENDRA

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Bik



SAMPERURA Jl. Semeru No. 3 A Ridge I Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika terdakwa **DEDDY DEVY FARWAS Alias DAVID** yang dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras/beralkohol melintas di depan rumah saksi/korban HENDRA SAMPERURA melihat rumah saksi/korban dalam keadaan sepi sehingga muncul niat terdakwa untuk masuk. Selanjutnya terdakwa **DEDDY DEVY FARWAS Alias DAVID** memanjat pagar seng tetangga saksi/korban untuk masuk ke samping rumah saksi/korban selanjutnya membuka jendela dan masuk ke rumah saksi/korban tanpa ada ijin dari saksi/korban. Setelah berada di dalam rumah saksi/korban, terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk Compac warna hitam beserta chargernya berada di atas meja di ruang tamu dan juga 1 (satu) pak korek api merk Agogo dan terdakwa saksi/korban berada di dalam kamar sedang dengar lagu namun tidak melihat terdakwa sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit laptop merk Compac warna hitam beserta chargernya dan 1 (satu) pak korek api merk Agogo tersebut dengan cara memegangnya. Ketika terdakwa memegang barang-barang milik saksi/korban tersebut anjing saksi/korban menggonggong sehingga saksi HENDY SAMPERURA (kakak saksi/korban) menuju kamar saksi/korban dan melihat terdakwa memegang barang-barang milik saksi/korban sehingga saksi HENDY SAMPERURA langsung memukul dan mengejar terdakwa yang lari ke lantai 2 (dua) rumah tersebut dan kemudian terdakwa melompat ke halaman rumah saksi/korban yang kemudian langsung diamankan oleh saksi Frengky Zeth Demson Rumbewas yang mendengar teriakan saksi Hendy Samperura "pencuri" saat berada di depan rumah saksi/korban. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Biak Numfor guna proses hukum selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **DEDDY DEVY FARWAS Alias DAVID** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Samperura, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan Saksi dihadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi saat ini dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 Wit, bertempat di Jalan Semeru No. 3 A Ridge I Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil oleh terdakwa antara lain 1 (satu) unit Laptop Merk Compaq warna hitam beserta chargernya dan satu pak korek api Agogo;
- Bahwa saat terdakwa masuk dan mengambil barang-barang milik Saksi, saat itu Saksi sedang istirahat di kamar sambil mendengarkan musik;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut setelah mendengar teriakan dari kakak Saksi Hendy Samperura bahwa ada pencuri masuk ke rumah;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara menaiki pagar lalu melompat ke rumah dan masuk ke dalam rumah selanjutnya mengambil barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Laptop beserta chargernya dan 1 (satu) pak korek api Agogo;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut sebagai barang-barang milik Saksi yang telah diambil oleh terdakwa;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa sebelum diambil oleh terdakwa, laptop tersebut berada di atas meja di ruang tengah, sedangkan satu pak korek api Agogo berada di atas meja dapur ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Hendy Samperura, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi saat ini dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 Wit, bertempat di Jalan Semeru No. 3 A Ridge I Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa antara lain 1 (satu) unit Laptop Merk Compaq warna hitam beserta chargernya dan satu pak korek api Agogo milik adik saksi yaitu saksi korban Hendra Samperura;
- Bahwa saat terdakwa masuk dan mengambil barang-barang milik adik Saksi, saat itu Saksi sedang istirahat di kamar sambil mainan HP;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut setelah mama kami datang ke kamar Saksi dan menyuruh Saksi memberi makan anjing peliharaan kami karena anjing tersebut saat itu menggonggong berulang kali, setelah memberi makan anjing tersebut, kemudian Saksi kembali ke dalam rumah dan baru sampai di dalam rumah kemudian anjing peliharaan kami kembali menggonggong terus menerus, kemudian Saksi jalan menuju ruang tengah dan Saksi melihat pintu kamar adik Saksi dalam keadaan terbuka kemudian Saksi berjalan menuju kamar tersebut dan Saksi melihat terdakwa berdiri sambil melihat Saksi berjalan menuju ke arahnya;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat mengur terdakwa, karena begitu melihat Saksi terdakwa kemudian membuat gerakan seolah-olah hendak

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Saksi sehingga Saksi berupaya menghindar kemudian terdakwa melarikan diri;

- Bahwa di rumah kami terpasang kamera pengawas;
- Bahwa saat itu Saksi langsung melihat rekaman dari kamera pengawas tersebut;
- Bahwa dari hasil rekaman kamera pengawas Saksi melihat terdakwa memang benar berada di dalam rumah Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari kepolisian, terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara menaiki pagar lalu melompat ke rumah dan masuk ke dalam rumah selanjutnya mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit Laptop beserta chargernya dan 1 (satu) pak korek api Agogo;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut sebagai barang-barang milik adik Saksi yang telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa baik Saksi maupun adik Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik adik Saksi tersebut;
- Bahwa sebelum diambil oleh terdakwa, laptop tersebut berada di atas meja di ruang tengah, sedangkan satu pak korek api Agogo berada di atas meja dapur ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut adik Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan Terdakwa dihadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diberikan kesempatan untuk membaca kembali keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut sebelum Terdakwa menandatangani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP Polisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa saat ini dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pencurian yang telah Terdakwa lakukan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 Wit, bertempat di Jalan Semeru No. 3 A Ridge I Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor di rumah saksi korban Hendra Samperura;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil dari rumah tersebut antara lain 1 (satu) unit Laptop Merk Compaq warna hitam beserta chargernya dan satu pak korek api Agogo milik saksi korban Hendra Samperura;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri dan Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan berjalan kaki;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah memantau kondisi rumah tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa memanjat pagar seng tetangga rumah saksi korban, kemudian Terdakwa masuk lewat samping rumah saksi korban kemudian mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil, laptop dan chargernya tersebut berada di ruang tamu, sedangkan korek api Terdakwa ambil di meja dapur;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa keluar dengan menenteng barang curian Terdakwa tersebut, tetapi rupanya anjing milik saksi korban menggonggong sehingga Terdakwa kembali ke dalam rumah saksi korban dan mematikan sakelar lampu kamar tersebut, akan tetapi salah seorang penghuni rumah tersebut mengetahui sehingga berjalan menuju ke dalam kamar tersebut dan kemudian menyalakan lampu, ketika kami berhadapan Terdakwa menggertak dengan gerakan seolah-olah hendak memukulnya kemudian Terdakwa lari;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut sebagai barang-barang milik saksi korban yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa waktu itu Terdakwa melarikan diri ke lantai dua rumah saksi korban kemudian Terdakwa melompat ke halaman rumah saksi korban, kemudian lompat pagi dip agar antara rumah saksi korban dengan rumah tetangganya dan melompat lagi keluar halaman rumah tetangga saksi korban ke arah semak-semak yang berada di sebelah rumah tetangga saksi korban dan ketika Terdakwa lari, datang orang dari arah belakang Terdakwa dan memegang Terdakwa, kemudian dibawa kembali ke rumah saksi korban sambil menunggu petugas SOKT Polres Biak Numfor datang menjemput Terdakwa;
- Bahwa ketinggian rumah saksi korban kira-kira 4 (empat) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil barangnya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Leptop Warna Hitam Merk Compaq + Carger;
- 1 (satu) pak Korek Kayu Merk Agogo;
- 1 (satu) Buah Flasdisk rekaman CCTV Merk HP Warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **DEDDY DEVY FARWAS Alias DAVID**, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 21.30 Wit, bertempat di rumah korban HENDRA SAMPERURA Jl. Semeru No. 3 A Ridge I Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, telah mengambil barang milik HENDRA SAMPERURA;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Compaq warna hitam beserta chargernya dan satu pak korek api Agogo;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa DEDDY DEVY FARWAS Alias DAVID yang dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras/beralkohol melintas di depan rumah korban HENDRA SAMPERURA melihat rumah korban dalam keadaan sepi sehingga muncul niat terdakwa untuk masuk.
- Bahwa terdakwa DEDDY DEVY FARWAS Alias DAVID kemudian melaksanakan niatnya tersebut dengan memanjat pagar seng tetangga korban untuk masuk ke samping rumah korban selanjutnya membuka jendela dan masuk ke rumah korban;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah korban, terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk Compac warna hitam beserta chargernya berada di atas meja di ruang tamu dan juga 1 (satu) pak korek api merk Agogo dan terdakwa korban berada di dalam kamar sedang dengar lagu namun tidak melihat terdakwa sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit laptop merk Compac warna hitam beserta chargernya dan 1 (satu) pak korek api merk Agogo dengan cara memegangnya.
- Bahwa ketika terdakwa memegang barang-barang milik korban tersebut anjing di rumah tersebut menggonggong sehingga saksi HENDY SAMPERURA (kakak saksi/korban) menuju kamar korban dan melihat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Bik



terdakwa memegang barang-barang milik korban sehingga saksi HENDY SAMPERURA langsung memukul dan mengejar terdakwa yang lari ke lantai 2 (dua) rumah tersebut dan kemudian terdakwa melompat ke halaman rumah korban yang kemudian langsung di amankan oleh saksi Frengky Zeth Demson Rumbewas yang mendengar teriakan saksi Hendy Samperura "pencuri" saat berada di depan rumah korban.

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Biak Numfor guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut



Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Deddy Devy Farwas Alias David telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa Deddy Devy Farwas Alias David telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan keterangan bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara ini yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **DEDDY DEVY FARWAS Alias DAVID**, telah mengambil barang milik HENDRA SAMPERURA;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Compaq warna hitam beserta chargernya dan satu pak korek api Agogo;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah korban kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk Compac warna hitam beserta chargernya berada di atas meja di ruang tamu dan juga 1 (satu) pak korek api merk Agogo dan terdakwa korban berada di dalam kamar sedang dengar lagu namun tidak melihat terdakwa sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit laptop merk Compac warna hitam beserta chargernya dan 1 (satu) pak korek api merk Agogo dengan cara memegangnya.
- Bahwa kemudian terdakwa berada didalam rumah diketahui oleh saksi HENDY SAMPERURA langsung mengejar terdakwa yang lari ke lantai 2 (dua) rumah tersebut dan kemudian terdakwa melompat ke halaman rumah korban yang kemudian langsung di amankan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Biak Numfor guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat “Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak diketahui oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki adalah pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut pelaku melakukan tanpa di ketahui atau dikehendaki oleh pemilik atau orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **DEDDY DEVY FARWAS Alias DAVID**, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 21.30 Wit, bertempat di rumah korban HENDRA SAMPERURA Jl. Semeru No. 3 A Ridge I Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, telah mengambil barang milik HENDRA SAMPERURA;
- Bahwa pada saat itu telah gelap dimana waktu tersebut adalah malam hari disaat penghuni rumah sedang istirahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

3. Unsur Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa apabila para pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara salah satu perbuatan pidana yaitu merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika terdakwa DEDDY DEVY FARWAS Alias DAVID yang dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras/beralkohol melintas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah korban HENDRA SAMPERURA melihat rumah korban dalam keadaan sepi sehingga muncul niat terdakwa untuk masuk;

- Bahwa terdakwa DEDDY DEVY FARWAS Alias DAVID kemudian melaksanakan niatnya tersebut dengan memanjat pagar seng tetangga korban untuk masuk ke samping rumah korban selanjutnya membuka jendela dan masuk ke rumah korban;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah korban, terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk Compac warna hitam beserta chargernya berada di atas meja di ruang tamu dan juga 1 (satu) pak korek api merk Agogo dan terdakwa korban berada di dalam kamar sedang dengar lagu namun tidak melihat terdakwa sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit laptop merk Compac warna hitam beserta chargernya dan 1 (satu) pak korek api merk Agogo dengan cara memegangnya;
- Bahwa ketika terdakwa memegang barang-barang milik korban tersebut anjing di rumah tersebut menggonggong sehingga saksi HENDY SAMPERURA (kakak saksi/korban) menuju kamar korban dan melihat terdakwa memegang barang-barang milik korban sehingga saksi HENDY SAMPERURA langsung memukul dan mengejar terdakwa yang lari ke lantai 2 (dua) rumah tersebut dan kemudian terdakwa melompat ke halaman rumah korban yang kemudian langsung di amankan oleh saksi Frengky Zeth Demson Rumbewas yang mendengar teriakan saksi Hendy Samperura "pencuri" saat berada di depan rumah korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Biak Numfor guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa :

- 1 (satu) Unit Laptop Warna Hitam Merk Compaq + Charger;
- 1 (satu) pak Korek Kayu Merk Agogo;
- 1 (satu) Buah Flasdisk rekaman CCTV Merk HP Warna Biru;

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik HENDRA SAMPERURA, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DEDDY DEVY FARWAS ALIAS DAVID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Laptop Warna Hitam Merk Compaq + Carger;
 - 1 (satu) pak Korek Kayu Merk Agogo;
 - 1 (satu) Buah Flasdisk rekaman CCTV Merk HP Warna Biru;

Dikembalikan kepada saksi HENDRA SAMPERURA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019, oleh kami, Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Albasori, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni Lusiana Silaban, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Bik



Achmad Albasori, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)